

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN  
DI PT EXPRAVET NASUBA  
(Studi Kasus Di Polsek Medan Labuhan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**YUDI ANGGARA  
NPM: 1506200317**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YUDI ANGGARA  
**NPM** : 1506200317  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN DI PT. EXPRAVET NASUBA (Studi Polsek Medan Labuhan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502


**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.II., CN., M.Kn
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUDI ANGGARA  
NPM : 1506200317  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN DI PT. EXPRAVET NASUBA (Studi Polsek Medan Labuhan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukti: Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUDI ANGGARA  
NPM : 1506200317  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN DI PT. EXPRAVET  
NASUBA (Studi Polek Medan Labuhan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2019

Pembimbing

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Anggara  
NPM : 1506200317  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN DI PT. EXPRAVET NASUBA (Studi Polsek Medan Labuhan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



YUDI ANGGARA

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat diucapkan penulis dengan rasa syukur telah menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini judul skripsi yang dipilih berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Ikan Patin PT Expravet Nasuba (Studi Kasus di Polsek Medan Labuhan)**

Terwujudnya penulisan skripsi ini cukup banyak menerima bantuan dan dorongan serta motivasi dari semua pihak, baik berupa moril dan materil. Maka pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga besar tercinta, teristimewa kepada Ayahanda Irwansyah Sinuhaji. S.E dan Ibunda Tuti Sugiarti, yang merupakan bagian hidup yang paling terpenting, jasa-jasa dan curahan kasih sayangnya tidak mungkin dapat dibayar dengan apapun, yang telah membesarkan dan membimbing hingga kearah masa depan yang lebih cerah sampai dengan menimbah ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Abang Alfa Nanda Aditia Putra Sinuhaji S.H, Adik saya Rafi Ramadhan Sinuhaji atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada Om dan Tante yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan terkhusus untuk kekasih saya bernama Latifah Hanum yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, dr. S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Alm. Nuralamsyah, S.H.,M.H yang selalu memberi masukan-masukan maupun motivasi tentang ilmu hukum kepada penulis.
8. Kepada Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Seluruh teman-teman stambuk 2015 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya kelas D1-PIDANA PAGI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada para sahabatku Mustofa Husain Siregar, Muhammad Teguh Hadi Prayuda, Muhammad Rizki Siregar, Iwa kusuma, Muhammad Yusri Pinem, Wiliam, Ajay Permana, Rija Heri, Rahmat Padang, Reza Wahid, Hamka dan sahaba kecil saya bernama Wanda Andika Naasution, Yoan Fahreza Nasution, Irsan Tri Kusuma, Maulana Ramadhan, Adira hamdi dan Fadli, Imam Nata Wijaya. Mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa memberi semangat dalam diri untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali lillahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat konstruktif agar kiranya dapat lebih baik lagi didalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Meskipun skripsi ini merupakan kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Pada akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian serta semoga dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana pada khususnya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Maret 2018

Penulis

**YUDI ANGGARA**  
NPM : 1506200317

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN PATIN DI PT. EXTRAVET NASUBA (STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)**

**YUDI ANGGARA**  
**1506200317**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar Norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Faktor-faktor sosiologik umum ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Jumlah kejahatan tiap lingkungan merupakan lawan negatifnya dari norma-norma kelakuan yang berlaku dalam lingkungan tersebut yang tergantung dari organisasi dan kebudayaan lingkungan itu faktor-faktor kejahatan antara lain: faktor ekonomi, faktor perang, faktor mental dan agama, faktor nafsu memiliki, faktor umur, faktor terlantarnya anak-anak.

Penelitian dilakukan adalah penelitian yang bersifat empiris normatif yang diambil dari data sekunder dan primer dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan ternak milik PT. Ekstravet Nasuba.

Berdasarkan hasil penelitian ini penegak hukum kesulitan dalam menemukan keterangan tersangka karena selalu memberikan keterangan yang selalu berbelit-belit sehingga pihak polisi susah dalam menemukan keterangan yang sesuai dengan kejadian fakta sebenarnya, dalam menemukan hambatan dari keterangan tersangka maka polisi membutuhkan keterangan dari keterangan saksi untuk meluruskan jalur peristiwa hukum yang sebenarnya. Dalam upaya penanggulang terhadap pencurian ikan di PT. Extravet adalah dengan metode preemtif dan represif adapun metode represif dalam upaya penanggulangan dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat karena masyarakat harus ikut peran dalam menjaga keamanan lingkungan dengan cara melakukan pos ronda setiap malam oleh warga bergiliran, represif yaitu metode penanggulangan dengan cara menerapkan hukum Penal atau berupa sanksi pidana yang melakukan pencurian sesuai peraturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, pencurian**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan hukum .....	12
B. Aparat penegakan hukum.....	17
C. Pengertian pencurian .....	22
D. Faktor-faktor kejahatan .....	35
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin di PT. Extravet Nasuba.....	40
B. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian ikan patin di PT. Extravet Nasuba .....	47
C. Bagaimana upaya dan hambatan Penanggulangan kejahatan Pencurian Ikan Patin di PT. Extravet Nasuba .....	56
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum pidana atau sering disebut dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, istilah pidana maupun perbuatan yang dipidana. Kata dalam *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu pertama, dari sudut hukum pidana dalam arti objektif dan kedua adalah pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larang-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan dengan hukuman.<sup>2</sup>

Pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri. Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 165

<sup>2</sup> *Ibid*, Halaman 167

masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah *stelsel* pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan Undang-undangnya dan pemerintahanya terhadap warga Negara masyarakat sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan pidana.<sup>3</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : (1) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi, (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Teori-teori pembedaan banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, didalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan orang yang memperdalam

---

<sup>3</sup> Sudarto dalam Dwidja Priyatno. 2013. *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama. Halaman 9

<sup>4</sup> Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 1

tujuan pemidanaan, didalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai saran pencegahan khusus maupun pencegahan umum, demikian pula Seneca seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur*, yang artinya adalah tidak layak orang yang memidana karna telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang blain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukanya kejahatan pada masa yang akan datang, dilain pihak Immanuel Kant dan gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>5</sup>

Penegakan hukum terhadap pencurian sangat merugikan oleh masyarakat karena sering terjadi dimasyarakat dalam delik pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, Karena pasal 365 sudah diuraikan di dalam Bab II sebagai delik kekerasan yang sehari-hari disebut perampokan. Delik pencurian yang paling umum tercantum didalam semua KUHP di dunia sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua negara terjadi pula dari zaman Nabi adam Sampai kini, sama dengan delik pembunuhan, berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, berbeda misalnya dengan delik peyadapan perekaman tanpa izin, delik komputer dan *Cyber*. Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi defenisi semua jenis delik pencurian adalah:

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno *Op, Cit.* Halaman 22-23

1. Mengambil suatu barang
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanya orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki secara
4. Melawan hukum

Semua bagian inti ini harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaiman dilakukan menurut kata Koster Henke dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagainya kepunyaan orang lain lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memiliki bertentangan dengan hak pemilik.<sup>6</sup>

PT. Expravet Nasuba merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan yang merupakan anak dari perusahaan PT. Mabar Feed Indonesia. PT. Expravet Nasuba memiliki beberapa unit dalam proses produksi seperti rumah potong ayam, ice block, food processing dan cold storage. Ada beberapa produk yang diproduksi oleh PT. Expravet Nasuba, namun yang menjadi produk andalannya adalah produk *whole chicken* yang dipasarkan meluas hampir ke seluruh hotel, restaurant dan cafe yang ada di wilayah kota Medan juga beberapa daerah di luar kota Medan. Setiap harinya PT. Expravet Nasuba mendistribusikan produk *whole chicken* kepada 86 customers tetap yang ada di kota Medan. Melihat jumlah pelanggan tetap yang kian meningkat, maka perlu dilakukan pengoptimalan dalam sistem distribusinya dalam hal ini rute distribusinya. Hal ini dirasa perlu dilakukan, karena rute distribusi produk yang digunakan masih berdasarkan pengalaman (berdasarkan rute distriusi saat jumlah

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 100

pelanggan belum mencapai jumlah seperti kondisi saat ini), dan intuisi supir perusahaan. Hal ini berakibat pada total jarak tempuh serta waktu yang digunakan dalam pendistribusian produk menjadi cukup besar.<sup>7</sup>

Permasalahan pada kasus ini adanya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan 3 orang pelaku yang mencuri ikan patin di tambak milik PT. Expravet Nasuba yang berada di dusun III Paluh Gelombang Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sebanyak 250 Kg ikan patin yang dilakukan pada malam hari terjadi pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, pelaku menggunakan jaring berukuran 20 meter dengan 3 buah goni les biru ukuran 70 kilogram..

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun sebagai skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin Di PT. Expravet Nasuba (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan)

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di PT Expravet nasuba?
- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi terhadap pelaku pencurian ikan Patin di PT Expravet Nasuba?

---

<sup>7</sup> Anonim, “Tentang PT. Expravet Nasuba”, Website: <https://www.expravetnasuba.com/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 11.35 wib

- c. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan Patin di PT Expravet Nasuba ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin milik PT. Extravet Nasuba (Studi Polsek Medan Labuhan)

### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penerapan hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin milik PT. Expravet Nasuba (Studi Polsek Medan Labuhan) dan bermanfaat bagi aparaturnya Negara yaitu kepolisian dan masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tindak pidana pencurian ikan di PT. Expravet Nasuba

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di PT. Expravet Nasuba
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pencurian ikan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian ikan di PT. Expravet Nasuba.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam pencurian ikan di PT. Expravet Nasuba.

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definkisi operasionalnya.<sup>8</sup> Beberapa definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah proses pemungisian Norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

2. Tindak pidana adalah tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan suatu tindakan yang dianggap melanggar suatu ketentuan pidana.<sup>10</sup>
3. Pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan cara melawan hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun penjara dan denda Rp.900.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan Patin di PT. Expraavet Nasuba penulis telah mencari baik dari via internet dan via perpustakaan penulis meyakini judul di atas belum pernah diangkat oleh penulis lainnya

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil maksimal dengan standar penulisan ilmiah,

---

<sup>9</sup> Eka Sasmitha. “Pengertian Penegakan Hukum”, Website <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses senin tanggal 1 juli 2019 pukul 15.09 Wib.

<sup>10</sup> Anonim, “Pengertian Tindak Pidana Beserta Jenis Dan Unsurnya”, Website <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-tindak-pidana-beserta-jenis-dan-unsurnya.html> diakses pada tanggal 12 april 2019 pukul 14.51 WIB

menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi.

### **1. Sifat penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas Skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber perpustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan cara wawancara pada satuan Resort Polsek Medan Labuhan, studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode Pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data primer data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan Polisi Polsek Medan Labuhan dengan nama Samsul Bahri dengan pangkat APTU dengan Jabatannya Penyidik Pembantu pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan, yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet. dengan Polisi Polsek Medan Labuhan dengan nama Samsul Bahri dengan pangkat AIPTU dengan Jabatannya Penyidik Pembantu

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan dengan wawancara dan mengambil referensi dari buku, yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus pencurian ikan Patin milik PT Expravet Nasuba di wilayah polsek Medan Labuhan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam Studi lapangan dan studi kepustakaan dan media internet dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga bisa menyelesaikan yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Walaupun penegakan pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya Norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum

---

<sup>11</sup> Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Kencana. Halaman 139.

sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal sistem*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Roger Cotterrell dari *University of London* telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat William Evan yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi. Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat didalam aspek wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma *positivisme*. Orang penganut *positivisme* melihat hukum dari akar moralnya, maka disini kelihatan hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi. Permasalahan mendasar dalam paradigma *positivisme* ini ialah untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad Zulfadli dkk. "Penegakan Hukum Responsif Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk membentuk Karakter Bangsa", Makalah disampaikan dalam seminar nasional. 29 Oktober 2016. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial UNM halaman 271-272

menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya.<sup>13</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>14</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

---

<sup>13</sup> Om makplus, "definisi dan pengertian umum menurut para ahli", <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>. Diakses senin 26 agustus 2019 pukul 20.00 wib

<sup>14</sup> Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia", dalam Jurnal Dinamika Hukum, website [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74). Diakses Rabu 10 Juli 2019 Pukul 15.08 Wib. Halaman 1

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>15</sup>

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/ substansi hukum secara keseluruhan, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). Oleh karena itu, sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogianya bukan semata-mata menjadi masalah atau keprihatian seorang materi tetapi seharusnya menjadi perhatian dan keprihatin seluruh menteri dan pejabat/aparat penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakan hukum.<sup>16</sup>

Perhatian dan keprihatinan semua materi/pejabat negara terhadap reformasi hukum dan keadilan ini sangat penting, karena untuk melakukan reformasi sistem hukum saja tidaklah mungkin ditangani secara tuntas oleh seorang menkeh dan menkumandang, apalagi menangani reformasi hukum yang berkaitan dengan sistem politik, sosial dan ekonomi. Tanpa dukungan menteri

---

<sup>15</sup> *Ibid* halaman 272

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana. Halaman 3

atau pejabat lainnya, tidak mungkin seorang menkeh atau mengkundang dapat melakukan reformasi hukum yang mencakup reformasi peraturan perundangan-undangan, reformasi penegak hukum, reformasi struktur hukum, reformasi budaya hukum dan pendidikan hukum. Keseluruhan sub sistim hukum dan keadilan itu tidak semua berada dibawah kendali dan kewenangan Menkeh (apabila berubah menjadi mengkumdam).<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaa peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini dengan nada *ekstream* dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>18</sup>

## **B. Aparat Penegakan Hukum**

Istilah aparaturnya penegakan hukum yang melaksanakan termasuk semua pejabat hukum, baik ditunjuk atau dipilih yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasanya untuk menangkap dan menahan. Di Negara-

---

<sup>17</sup> *Ibid* Halaman 4.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo dalam Edi Setiadi *Op., Cit.* Halaman 140

Negara dimana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan Militer, baik berseragam maupun tidak oleh keangkatan Negara, definisi aparaturnya penegakan hukum harus mencakup para pejabat dari dinas seperti itu. Pelayanan dalam masyarakat dimaksudkan khusus pemberian layanan bantuan pada anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya membutuhkan bantuan mendesak. Ketentuan ini dimaksud mencakup tidak hanya semua tindakan kekerasan, kejam dan merugikan tetapi lebih luas mencakup semua pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang pidana.<sup>19</sup>

#### 1. Landasan Kode Etik Penegak Hukum

##### a. Landasan Sosio-Psikologis

Penegakan hukum sebagai pengemban profesi dengan memanfaatkan keahlian dengan mutu pelayanan jasa adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang penegakan hukum. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi pejabat penegak hukum bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara penegak hukum sebagai pengemban profesi dengan para pencari keadilan terjadi hubungan personal antara subjek yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian substansi hubungan antara penegak hukum dengan pencari keadilan secara sosiopsikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pencari keadilan tidak mempunyai keadilan tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada penegak hukum tersebut dengan harapan pengemban profesi

---

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso *Op., Cit.* Halaman 139

tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.<sup>20</sup>

#### b. Landasan Moral

Kehidupan mengandung banyak ketidakpastian. Naluri orang cenderung untuk mendapatkan jaminan yang mendekati kepastian. Jaminan tersebut dapat berupa baik keadilan maupun kepastian agar orang dapat menghindari ketidakpastian tersebut. Keadilan dan kepastian hukum dianggap dapat memberikan jaminan/garansi kepada para pihak terkait terhadap ketenteraan dan keamanan lahiriah dan batiniah yang akan terjadi atau diramalkan pasti terjadi. Karena dambaan akan kepastian hukum inilah menyebabkan orang seakan-akan terpaksa meminta bantuan pejabat penegak hukum. Di lain pihak, adalah hal yang wajar bilamana setiap orang ingin yang aman dan tenteram dan dipenuhi kebutuhannya baik dibidang ruhani maupun jasmani. Orang bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan segala sarana yang dimilikinya. Dengan segala keterbatasan orang bisa berbuat khilaf atau keliru terjadilah penyimpangan atau pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam hidup masyarakat pada umumnya dan dilingkungan profesi pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban perlu adanya kode etik penegak hukum dan sarana pendukungnya, yakni organisasi profesi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* . halaman. 144-145

<sup>21</sup> *Ibid* . halaman. 145-146

### c. Landasan Praktis

Landasan ini sebagai pedoman objektivitas yang konkret pada perilaku profesional. Etika Universal tidak dikenal karena terkait pada budaya bangsa, profesi atau jabatan yang tidak terlepas dari tempat dan waktu. Etika profesi penegakan hukum menyebabkan kita harus menjawab pertanyaan yang tentunya spesifik berkaitan dengan jabatan penegak hukum. Sebagai etika profesi penegak hukum hanya pejabat penegak hukum itu sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi penegak hukum memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi penegak hukum sangat bergantung pada aklak pejabat penegak hukum itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para penegak hukum itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi penegak hukum. Pada dasarnya kode etik penegak hukum itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.<sup>22</sup>

## 2. Beberapa Kode Etik Penegak Hukum

### a. Kode etik Advokat terdiri dari

- 1). Advokat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya

---

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman. 146

menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepribadian pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya.

- 2). Advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang memerlukan, tanpa memandang agama, suku, ras, keterunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya, juga tidak semata mata untuk mencari imbalan materi.
- 3). Advokat harus bekerja bebas dan mandiri serta wajib memperjuangkan hak asasi manusia.
- 4). Advokat wajib memegang teguh solidaritas sesama rekan advokat.
- 5). Advokat wajib menjunjung profesi advokat sebagai profesi terhormat.
- 6). Advokat harus bersikap teliti (*correct*) dan sopan terhadap para pejabat penegak hukum.<sup>23</sup>

Selain mengatur kepribadian advokat, dalam kode etik juga diatur mengenai hubungan advokat dengan klien secara lebih rinci, demikian juga dengan sesama profesi. Kemudian terdapat pula pengaturan tentang cara bertindak dalam menangani perkara. Di dalamnya tampak jelas bahwa seorang advokat harus benar-benar menegakkan nilai kejujuran, dalam berpekerja. Sebagai contoh seorang advokat tidak boleh menghubungi saksi-saksi pihak lawan juga tidak boleh menghubungi hakim kecuali sama-sama dengan advokat pihak lawan. Dalam ketentuan-ketentuan untuk promosi, termasuk melalui perkara. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, seorang advokat yang sebelumnya menjadi hakim atau panitera disuatu pengadilan, tidak dibenarkan

---

<sup>23</sup> *Ibid* . halaman. 124

memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan, paling tidak selama tiga tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut.<sup>24</sup>

#### b. Kode Etik Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum dan konsekuensi ditentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim. Dengan putusnya, hakim menetapkan apa hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum, maka tugas hakim dalam penegakan hukum bersifat represif artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret dan pada gilirannya dengan putusan hakim, maka hakim menciptakan salah satu sumber hukum.<sup>25</sup>

#### c. Kode Etik Jaksa

Kejaksaan adalah pejabat yang berwenang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak atas nama Negara di bidang penuntutan, sehingga untuk dapat mengemban tugasnya dengan baik dibutuhkan kualifikasi sendiri. Agar Kejaksaan dapat mengemban tugasnya dengan baik maka berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-052/J.A/8.1979 ditetapkan pula dengan doktrin Adhyaksa Tri Karma Adhyaksa, dimana doktrin tersebut berunsurkan:

- 1). Catur Asana, merupakan empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan kejaksaan dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 124

<sup>25</sup> *Ibid.* Halaman 126

mengemban tugasnya baik dibidang yudisial, non yudisial, Yudikatif eksekutif.

2). Tri Armaka, merupakan tiga sifat hakiki kejasaaan, yaitu tunggal mandiri dan mengumpuni.

3). Tri Krama Adhyaksa, adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap jajaran kejaksaan yang meliputi sifat Satya, Adi, Wicaksana.<sup>26</sup>

### C. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>27</sup> Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 130 -131

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 14.

dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

2. Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat
3. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
4. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
5. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
6. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu

perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>28</sup>

Beberapa pendapat ahli memberikan pengertian dari pencurian antara lain adalah:

- a. pengertian pencurian menurut Lili Rassidi adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.
- b. M. Thahir Ashari Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- c. R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Chandra Sagala. "Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Proses Penyidikan", Melalui [www.Repository.unpas.ac.id](http://www.Repository.unpas.ac.id), diakses jumat tanggal 13 september 2019 pukul 21.42.

<sup>29</sup> Djola. "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan", website <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html> di akses Rabu, 21 Agustus 2019 Pukul 16.35 Wib.

Tindak pidana pencurian adalah dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>30</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar Norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Di dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Didalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum Hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal: pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya takzir. Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit; Halaman 16

hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

اِلسَّارِقُ طُعُودِيَهُمَا وَالسَّارِقَةُ فَاقْتِيْمَا اَعْزَا مَرْ حَكِيْهُ عَزِيْهِ وَاللَّكْسَبَا نَكَالَا مِّنَ اللّٰهِ

Artinya :''Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana''. (Q.S.Al-Maidah Ayat 38). Mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terpelihara secara sembunyi-sembunyi tanpa keridhaannya. Ia termasuk dosa besar karena hukumannya yang begitu buruk, yaitu dipotong tangannya. Jika telah dipotong tangannya, maka tangannya dipanaskan dalam minyak agar urat-urat tertutup sehingga darah berhenti. Keumuman pencurian yang berlaku potong tangan di ayat tersebut dibatasi dengan beberapa hal berikut:

1. Hirz, yakni pencurian dilakukan dari tempat yang terjaga atau tersimpan secara uruf (kebiasaan yang berlaku), jika mencuri bukan dari tempat yang terjaga, maka tidak berlaku potong tangan.

2. Barang yang dicuri harus mencapai nishabnya, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham atau senilai dengan salah satunya, jika di bawah dari nilai ini, maka tidak berlaku potong tangan. Yakni tangan kanannya dari kuu' (pergelangannya atau sebelah bawah ibu jari). Jika melakukan lagi, maka dipotong kaki kirinya dari persendian kakinya. Jika mengulangi lagi, maka dipotong tangan kirinya, dan jika melakukan lagi, maka dipotong kaki kanannya. Jika melakukan lagi, diberi hukuman ta'zir, seperti dengan dipenjara sampai mati, sekaligus sebagai pelajaran

bagi para pencuri yang lain sehingga mereka tidak jadi mencuri (Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili).<sup>31</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir (hukuman).<sup>32</sup>

#### a. Perbuatan pencurian

Kita perlu mengetahui unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap kekayaan orang agar tampak perbedaan pokok antara berbagai macam tindak pidana itu, sebagai berikut:

##### 1. Perbuatan mengambil barang

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada mengerakkan tangan dan jari-jari, dan memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkan ke dalam botol yang ditempatkan dalam botol itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dapat dianggap dicuri dengan seutas kawat mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lainnya daripada yang dijanjikan. Perbuatan mengambil barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan disebabkan oleh tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini di sebabkan ada paksaan yang diterangkan

---

<sup>31</sup> Anonim, "Tafsir Web", <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.34 WIB

<sup>32</sup> Muhammad Dipo Syahputra Lubis. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam", dalam Jurnal Skripsi. 2013. Medan: Fakultas Hukum USU

oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan jika paksaan itu kekerasan langsung atau pengancaman jika paksaan itu mengancam akan membuka rahasia.<sup>33</sup>

## 2. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-pa dengan barang itu, tetapi tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya bagaimana apabila barang tersebut berwujud menghancurkan barangnya, dalam hal ini tidak ada kata sepakat para pakar Van Bemmelen dan Nonyon-Langemeyer, belum merata satu pendapat yang memuaskan arti dari memiliki barang. Menurut hemat saya, sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadi dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalo hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Di sinilah sebab pokok dari kesukaran mencari defenisi istilah tersebut. Dengan demikian jelaslah pula bahwa istilah tersebut berbeda dengan; tujuan untuk menjadi pemilik.<sup>34</sup> Definisi-definisi lain, tetapi hanya mengenai "mengenai memilik barang", adalah dari Noyen Legmeyer menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri; dari blok (menurut Van

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op., Cit* Halaman 18

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 16-17

Bemmelen) melakukan suatu perbuatan yang didalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satu orang yang berdaya dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan Barang itu menurut kehendaknya; dari Van Bemmelen sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya.<sup>35</sup>

### 3. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Apabila seorang penyimpanan barang orang lain menghancurkan barangnya tanpa diberi izin dari yang berhak, maka saya rasa lebih tepat jika kini dianggap ada tindak pidana penghancuran barang orang lain (Pasal 406) daripada penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP karena seorang penyimpanan barang yang menghancurkan barang itu sukar dinamakan memiliki suatu barang yang pada waktu itu dimusnahkan. Lain halnya dengan seorang yang mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya. Kini masih dapat dipersoalkan, sampai dimana ada maksud si pengambil barang untuk kemudian untuk kemudian akan menghancurkannya. Seorang pengambil barang mungkin mempunyai alasan untuk menghancurkan barang itu, misalnya untuk menghilangkan hal yang akan selalu mengingatkannya kepada hal yang ia lebih

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Halaman 17

suka melupakannya. Alasan-alasan ini juga dapat dikandung oleh seorang pengambil barang orang lain. Bagaimana apabila si pengambil barang hanya bermaksud untuk memakai barangnya sebentar, dan sesudah itu akan dikembalikan, atau si penyimpan barang memakai barangnya sebentar, dan sesudah itu akan dikembalikan, atau dalam hal ini, baik Noyon–Langemeyer maupun Van Bemmelen berpendapat bahwa kini tidak ada memiliki barang. Menurut pendapat ini seseorang yang mempergunakan suatu mobil atau suatu kapal motor untuk dipakai pesiar sebentar, tanpa izin pemiliknya, hanya dapat dihukum karena mencuri bahan bakar yang dihabiskannya, dan seseorang yang mempergunakan sepeda orang lain untuk sebentar berputar-putar di jalan dan kemudian dikembalikan, tanpa izin si pemilik, sama sekali tidak dapat dihukum.<sup>36</sup>

#### b. Pencurian dengan Pemberatan

Delik pencurian ialah hak milik orang atas barang bergerak. Delik pencurian ada pada semua KUHP di dunia. Yang mengherankan, ialah hukum pidana Islam diinkorporasikan ke dalam KUHP Pakistan, tetapi delik pencurian (biasa) ancaman pidananya justru lebih rendah daripada KUHP pidananya penjara maksimum tiga tahun atau denda atau keduanya (Pasal 379). Dalam hal pencurian di rumah atau kapal, tenda yang menjadi tempat kediaman, sama dengan pasal 363 KUHP, yaitu maksimum tujuh tahun penjara atau denda kategori IV (sebelum berlaku euro, 25.000 gulden). Rata-rata pidana penjara di KUHP Belanda lebih rendah daripada di KUHP Indonesia, kecuali delik pembunuhan dan pemerkosaan

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 18

sama (maksimum 15 dan 12 tahun penjara) Di belanda semua delik ada alternatif denda.

Delik pencurian yang dipidanakan berat Jerman ialah pencurian dengan membongkar atau memanjat (Sama Pasal 363 KUHP Indonesia) barang yang penting bagi sains, seni sejarah, Pengembangan teknologi, pencurian dengan mengeksploitasi orang lain yang tidak berdaya, dalam kecelakaan, atau bahaya umum pencurian senjata genggam yang diisyaratkan untuk menguasainya diharuskanya ada izin senjata otomatis senapan penuh atau semi atau senjata militer, berisi bahan peladak berdasarkan undangan-undangan pengawan senjata militer atau bahan peledak dipidana dari tiga bulan sampai sepuluh tahun penjara.<sup>37</sup>

#### 1). Jenis Pencurian dengan pemberatan

##### a. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang penjahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban. Untuk berlakunya pasal ini tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana atau yang diselamatkan dari berencana akan tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya dan karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah *Op. Cit* halaman 103

b). Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya.

Unsur waktu malam digabungkan dengan tempat kediaman atau perkarangan tertutup dimana ada rumah kediaman ditambah dengan unsur adanya si pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Perkarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi perkarangan, tetapi cukup apabila perkarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri disitu tanpa persetujuan yang berhak. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Perkarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi perkarangan, tetapi cukup apabila perkarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri disitu. Maka apabila ada seseorang memasuki rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima, baru apabila yangf berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada disitu bertentangan dengan kehendak yang berhak.

c). Pencurian oleh dua orang atau lebih atau bersama-sama

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang orang secara fisikis maupun fisik dengan melakuakn masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindakan

pidana.<sup>38</sup> dalam melakukan tindak pidana pencurian misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. tidak perlu ada rancangan yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan menggunakan kata *geepgland* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan) maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerjasama jadi Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang Pembantu (*medeplightige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.

d). Pencurian dengan cara membongkar dan merusak dan sebagainya

Pembongkaran atau (*Braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan pengerusakan bahasa Belandanya (*verbreeking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pemikat pintu diputuskan atau kunci atau kuncin dari suatu peti dirusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah dari lubang itu atau (mengangsir seperti perbuatan gangsir) dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditunjukkan untuk membatasi suatu perkarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (*besloten erf*). Menurut Pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan hingga seperti sepotong kawat. Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2011. *Percobaan atau Penyertaan*, Malang: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 73.

orang baru melakukan pembokaran atau perusakan atau pemanjatan dan pada waktu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipermasalahkan melakukan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*uitvoering* dari Pasal 53 KUHP) tindak pidana pencurian khusus (*gequalificeerd diefstal*) ini jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana.

e). Pencurian dengan perkosaan (*Geweld*)

Pencuri khusus dari Pasal 365 ayat (1) KUHP yang telah disebutkan diatas unsur istimewa yang sekarang ditambahkan pada pencurian biasa adalah menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, yaitu kesatu untuk mempersiapkan pencurian, kedua maksud untuk mempermudah pencurian dalam maksud ke satu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya pemukul atau menembak atau mengikat penjatga rumah, dalam maksud kedua pengambilan barang digunakan dengan kekerasan atau ancaman memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang di dalam rumah. Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat (2) dari Pasal 2 dari pasal 365) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363). Hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang

berjalan. Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa di dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain.<sup>39</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Kejahatan**

Kamus Inggris-Indonesia oleh S.Wojowasito dan kamus Sosiologi oleh Sarjono Soekanto etiologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya sesuatu, etiologi kriminal (*Criminele aetiologie*) adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas asal-usul atau sebab mustahab kejahatan (kausa kejahatan). Ilmu ini baru lahir pada pertengahan abad XIX. Disamping Fenomena kejahatan yang sukar dirumuskan sehubungan dengan sifat kriminalitas itu sendiri, maka dengan sendirinya sukar pula untuk dapat menemukan sebab mustahab kejahatan (Etiologi Kriminal) sudah dua tahun abad para ilmuan tertarik pada masalah kejahatan ini dan berupaya mengalih sebab musahab kejahatan begitu menariknya masalah kausa kriminalitas sehingga para ilmuan berusaha untuk menemukan Kriminalitas, sehingga para ilmuan berusaha menemukan dan menerangkan kausa kriminalitas, merumuskan dalam bentuk teori sudah dirintis sejak abad pertengahan meskipun belum sistimatis dan ilmiah.<sup>40</sup>

Faktor-faktor sosiologik umum ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Jumlah kejahatan tiap lingkungan merupakan lawan negatifnya dari norma-norma kelakuan yang berlaku dalam lingkungan tersebut yang tergantung dari organisasi

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjokoro *Op., Cit.*, halaman 22-25

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. halamn 97.

dan kebudayaan lingkungan itu. Tinjauan yang lebih mendalam tentang interaksi ini, dapat dibuat dari berbagai sudut sebagaimana akan diterangkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. faktor ekonomi

Menurut teori MAR X benar, bahwa kriminalitas hanya suatu produk, dari suatu sistem ekonomi buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas tunggal dari kriminologi ialah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan. Sedangkan tugas penal policy dapat disederhanakan dengan penuntut agar sistem sosial dipergunakan. Sebagai lawan dari pendapat bahwa sistem ekonomilah yang terutama bertanggung jawab untuk adanya kriminalitas ada banyak pendapat yang bertentangan, yang dalam bentuk-bentuk ekstrimnya menolak bahwa faktor-faktor ekonomi umum mempunyai hubungan dengan kriminalitas. Pandangan-pandangan ekstrim ini hanya dapat dianggap sebagai postulat/hipotesa sama dengan anggapan saja, belum dibuktikan kebenarannya lagi pula penelitian-penelitian hanya dilakukan dalam masyarakat kapitalistik, hanya menggambarkan hubungan perbedaan struktural yang radikal dengan goncangan ekonomi dan dengan pembagian hal yang menarik dari ekonomi dalam lingkungan yang strukturnya sama.<sup>42</sup>

b. Faktor Perang

perang berakibat timbulnya kesengsaran dan serba kekurangan yang hebat timbul demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang

---

<sup>41</sup> L. Moeljatno. 1986 .*Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara. Halaman 86

<sup>42</sup> *Ibid.* Halaman 86-87

merupakan puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya, disamping sejumlah teori yang disebutkan diatas yaitu ada macam kejahatan juga ada pandangan lain yang memukakan sebab musabab kejahatan dengan pijakan pandangan yang berbeda.<sup>43</sup>

c. Faktor Mental atau agama

Diadakan usaha untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor agama terhadap kejahatan lewat penelitian luas yang disebut *Criminal-statistical investigation* Stephan Huwirzt menganggap penelitian demikian lemah karena hanya mengeni keadaan lahir, sikap Khas agama yang tidak begitu penting seperti pengakuan khusus pergi ke gereja dengan tetap dan lain-lain tapi tidak mengenai keyakinan keagamaan.<sup>44</sup>

d. Nafsu ingin memiliki

Kesengaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis akan terjadinya kejahatan kurang begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan itu juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki, harus diakui ada dua golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap kedua golongan tersebut bagi orang yang sudah belajar sosiologi sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut diatas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki orang melakukan kejahatan karena ingin memiliki sudah mempunyai

---

<sup>43</sup> Abintoro Prakoso *Op., Cit* halaman 101

<sup>44</sup> L.Moeljatno *Op., Cit* Halaman 92

prediposisi Psiskis tidak ada kejahatan dimasyarakat yang tidak ada hubunganya dengan jiwa manusia namun predisposisi ini sebagai dugaan semata.<sup>45</sup>

e. Faktor Pribadi/umur

Meskipun penting sebagai faktor penyebab kejahatan, baik secara juridik maupun kriminal dan sampai sesuatu batas tertentu berhubungan dengan faktor-faktor seks/kelamin dan bangsa, tapi seperti faktor-faktor kelamin dan bangsa tapi seperti faktor-faktor tersebut tersebut akhir merupakan pengertian-pengertian netral bagi kriminologi artinya hanya dalam kerjasamanya dengan faktor-faktor lingkungan mereka baru memperoleh arti bagi kriminologi. Thorsten Sellin memberikan gambaran keseluruhan sebagai hasil tentang umur sehubungan dengan kejahatan kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama selama masih sekolah dan memuncak antara 20 dan 25 menurun perlahan-lahan sampai 40 lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua kurva garisnya tidak berbeda dari garis aktivitas lain yang tergantung dari irama kehidupan manusia.<sup>46</sup>

f. Terlantarnya anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umum sejak muda menjadinya penjahat dan sudah merosot kesusuialanya sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahan dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada,

---

<sup>45</sup> Abintoro Prakoso. *Op., Cit* halaman 99

<sup>46</sup> L. Moeljatno. *Op., Cit.* Halaman 99

akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan, dengan adanya lingkungan hidup yang sangat buruk akan sangat berpengaruh pertumbuhan perindustrian juga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara mencolok hal demikian akan diperparah laju terutama pada waktu perang yang niscaya merupakan suatu bencana.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abintoro Prakoso *Op., Cit* halaman 98

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin di PT. Extravet Nasuba.**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistim hukum dengan sosial lainnya, apalagi di era modern seperti saat ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini juga menjadi perhatian khusus begawan hukum Indonesia, Penegakan hukum suatu dalam tinjauan Sosiologis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara Konfensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khusus dalam hal mengontrol ketertiban.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra .Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan

wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.

Menurut pendapat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:

- a. adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.

- b. lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Samsul Bahri sebagai penyidik di Polsek Medan Labuhan mengatakan dalam melakukan penegakan hukum di Medan Labuhan tentang pencurian masih belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan disetiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit, namun pihak kepolisian berupaya melakukan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah hukum Polsek Medan Labuhan yaitu dengan cara:<sup>48</sup>

1. Melaksanakan Patroli

Patroli dimaksud adalah polisi dengan rutin melakukan patroli secara rutin dijalan-jalan diwilayah pelabuhan Belawan dengan melakukan patroli

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri di Polsek Medan Labuhan Pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 09.08 Wib

merupakan yang efektif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Polsek Medan Labuhan dan Labuhan Deli.

## 2. Memberikan pemahaman edukasi ke masyarakat

Polisi Polsek Medan Labuhan memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian Medan Labuhan apabila melihat suatu tindak pidana pencurian karena suksesnya penegak hukum itu karena adanya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

## 3. Melakukan penyuluhan

Polisi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan cara arahan yang berupa upaya pencegahan agar pencurian tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan cara melakukan Poskambling secara bergiliran agar masyarakat disekitar daerah Medan Labuhan dan Labuhan Deli tidak terjadi pencurian karena pencurian diawali karen adanya kesempatan dan niat. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “ *the have* “ dan “ *the have not* “, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.

Pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri beliau mengatakan pada saat wawancara Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30:<sup>49</sup>

1. Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pada Saat ini sistem keamanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda, merupakan Sistem Keamanan Lingkungan yang di mana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Pos Ronda dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di rotasi setiap minggunya. Dalam hal faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum, bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri sebagai Peyidik di Medan Labuhan Pada senin 11 Maret 2019 Pukul 10.00 Wib.

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Petugas Negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini juga memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penegak hukum disini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan. Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Seperti halnya dijelaskan pada saat wawancara kepada Bapak Aiptu Bahari selaku penyidik Polsek Medan, sebagai berikut Pihak kepolisian dapat

melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pada umumnya, dan pencurian pada khususnya, juga dilakukan pihak aparat penegak hukum. Dari Kepolisian Polsek Medan Labuhan, tindakan yang berkaitan dengan itu dilakukan dalam bentuk patroli keamanan, penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, baik secara langsung, maupun secara periodik. Di samping itu kepolisian daerah atau Kepolisian Negara juga telah melakukan peringatan-peringatan melalui media elektronik, seperti yang sering kita lihat di televisi-televisi. Aparat kejaksaan juga telah menyelenggarakan jaksa masuk desa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku sebagai peyidik Medan Labuhan menjelaskan kronologi kejadiannya mengatakan bahwa pelaku Pencuri ikan di perusahaan PT. Extravet Nasuba merupakan pencurian yang memberatkan karena pelaku melakukan aksi pencuriannya dilakukan pada malam hari yang dalam arti pelaku terlebih dahulu telah mempersiapkan dengan sedemikian rupa untuk mempelancar aksi pencuriannya dan pada saat melakukan pencurian ikan tersebut pelaku berhasil mencuri ikan 250 Kg yang dimana dalam melakukan pencurian ikan tersebut dilakukan lebih dari satu orang atau pencurian dilakukan bersamaan dan barang bukti berupa 250 Kg ikan Patin, 1 satu buah jaring berukuran kurang lebih 20 meter, 3 (tiga) buah goni les biru ukuran 70 Kg.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri sebagai peyidik di polsek Medan Labuhan pada senin 11 Maret 2019 pukul jam 10.00 Wib

## **B. Bagaimana Hambatan yang dihadapi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan patin di PT. Expravet Nasuba**

Pemahaman penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi dari peristiwa yang diduga dari tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan berjalan dengan lancar, walaupun ada hambatan ada hambatan yang menyulitkan bagi penyidik tersebut, namun dapat di atasi dalam praktik. Ada hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian beberapa faktor yang dapat mempermudah atau mempersulit dan sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota penyidik dalam melakukan penyidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:<sup>52</sup>

1. Jumlah Anggota penyidik Polres Medan Labuhan adalah 6 (enam) anggota, pada kasus yang masuk tentang pencurian diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari. Dengan jumlah dan waktu penyelesaian kasus yang singkat berarti tidak ada unsur kekurangan anggota penyidik.

---

<sup>51</sup> Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 33

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri selaku penyidik Pemabantu pada senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib.

2. Proses Pencarian Alat Bukti. Proses pencarian alat bukti terkendala pada saat memperoleh keterangan saksi, karena pada saat saksi diminta untuk memberikan keterangannya ada yang tidak mau hadir karena tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit.
3. Proses Pencarian Barang Bukti. Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat penyidikan dilakukan barang bukti masih berada di tangan pelaku.
4. Sarana dan Prasarana Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan. Sarana dan sudah terpenuhi untuk melakukan penyidikan, baik itu HP, motor, mobil, komputer, dan pistol.
5. Anggaran Untuk Melakukan Penyidikan. Anggaran untuk melakukan penyidikan adalah Rp.10.00.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah), karena dalam kasus yang masuk bukan merupakan kasus yang susah untuk diselesaikan dan tidak memerlukan waktu yang lama maka anggaran tersebut cukup untuk membiayai penyidikan.
6. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Polsek Medan Labuhan dilihat dari jumlah anggota atau personil penyidik yang akan ditugaskan melakukan penyidikan tidak ada unsur kekurangan, hal ini berdasar data yang diperoleh pada hari Kamis 26 April 2018 Pukul 04.00 Wib mengenai pencurian ternak ikan dengan dan dapat diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari. Proses pencarian alat bukti hanya mengalami kendala dalam memperoleh keterangan saksi, hal ini dikarenakan saksi tidak dengan jelas melihat siapa pelaku tindak

pidana karena pada saat kejadian itu pelaku sudah melarikan diri, serta saksi tidak hadir untuk memberikan keterangannya karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri beliau mengatakan Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat proses pencarian tersebut barang bukti masih berada di tangan pelaku. Sarana dan prasarana penyidik untuk melakukan penyidikan serta anggaran untuk melakukan penyidikan tidak ada unsur kekurangan, semua sudah sesuai kebutuhan penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>53</sup>

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pembuktian sangat terpenting dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang hendak menjatuhkan hukuman pada seseorang yang diduga melakukan kejahatan tertuang pada Pasal 184 KUHAP terdiri dari :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat-surat
4. Petunjuk
5. keterangan terdakwa

Bapak Aiptu Samsul Bahri dalam wawancara mengatakan Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran

---

<sup>53</sup> Hasilnya Wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri selaku penyidik di Medan Labuhan Pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

peristiwa tersebut Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>54</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang telah diuraikan oleh bapak Aiptu Samsul Bahri yang telah dijelaskan diatas.

Pembuktian menurut Undang–Undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan atau dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Umpamanya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri selaku peyidik di Medan Labuhan Pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

terbukti menurut cara dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atau alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah. Namun sekalipun karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barang kali disinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan. Tapi dalam prakteknya, saling terselubung untuk keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa. Bagaimanapun baik atau buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada di belakang sistem yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri mengatakan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kepala Polisi Republik Indonesia, bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya

sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik dalam konteks hukum acara pidana yang berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen–elemen tindak pidana yang ada dalam suatu Pasal.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsul Bahri mengatakan bahwa hambatan dalam melakukan pembuktian dalam penegakan hukum adalah keterangan tersangka yang selalu berbeli-belit Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah–ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tidak jarang dalam menghadapi keterangan tersangka atau terdakwa yang sering berubah–ubah pada tahap penyidikan, penyidik menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Terhadap alat Metode psikofisiologi memadukan aspek-aspek psikolog dan biologi yang menimbulkan keyakinan bahwa seseorang yang berbohong menciptakan konflik secara sadar yang memicu kepanikan atau ketakutan disertai dengan perubahan psikologis yang dapat diukur dan diinterpretasikan. Detektor kebohongan bekerja dengan menguji poligraf yang mencakup serangkaian pertanyaan kepada tersangka yang dihubungkan dengan sensor–sensor yang mengirimkan lewat kabel ke instrumen dan memperlihatkan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara Samsul Bahri selaku penyidik di Polsek Medan Labuhan pada senin 11 Maret 2019 Pukul 11.30 Wib

reaksi fisiologis tersangka seperti perubahan pada denyut jantung, pernafasan dan kulit tersangka. Metode paralinguistik didasarkan pada perhitungan kata terhadap jawaban tersangka atas pernyataan penyidik. Secara linguistik, ada tiga perbedaan dalam cara berbohong berbicara. Pertama, pembohong cenderung menggunakan lebih sedikit kata ganti personal. Kedua, pembohong menggunakan lebih banyak kata yang berkonotasi emosi negatif. Ketiga, pembohong menceritakan peristiwa yang kurang kompleks bila dibandingkan orang lain yang berkata benar tentang peristiwa itu. Kendatipun deteksi kebohongan dapat memberikan penilaian terhadap keterangan seorang tersangka atau terdakwa, hasil deteksi tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti di depan sidang pengadilan. Hanya keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tapi sayang sekali di negara kita belum mempunyai alat canggih seperti itu di bandingkan dengan Negara-negara maju untuk mencari keterangan tersangka.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri juga menerangkan proses pemeriksaan tersangka sebagai kewajiban tertuang dalam KUHAP. Dalam KUHAP, pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua tentang “Penyidikan”, yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu, dalam KUHAP, pada Bab VI yang berjudul “Tersangka dan Terdakwa”, yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka. Sekalipun di sini dikatakan “hak”, tetapi apa yang di satu pihak merupakan hak

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku Penyidik di Medan Labuhan pada senin 11 Maret 2019 Pukul 11.30 Wib.

tersangka dengan sendirinya di lain pihak merupakan kewajiban bagi Penyidik. Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada Pasal-Pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

- a. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi);
- b. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Pada Pasal 112 Ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang

perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini. Pemanggilan harus dilakukan:

1. dengan surat panggilan yang sah, dan
2. dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya-tidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan. Surat panggilan juga harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas Mengenai hal alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 362 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakkan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya

adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.<sup>57</sup>

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal telah mulai melakukan atau menghentikan penyidikan. Pada kenyataannya masih sering terjadi penuntut umum menerima berkas perkara tanpa didahului dengan pemberitahuan telah dimulai penyidikan. Adakalanya surat pemberitahuan tersebut dikirim bersama berkas perkara. Selain itu, pemberitahuan penghentian penyidikan tidak disertai uraian yang jelas tentang alasan-alasan penghentian penyidikan, sehingga penuntut umum tidak dapat menarik kesimpulan apakah penghentian penyidikan tersebut sudah tetap.

### **C. Bagaimana Upaya Penanggulangan kejahatan Pencurian Ikan Patin di**

#### **PT. Extravet Nasuba**

Konsep kejahatan ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara). Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku Penyidik Polsek Medan Labuhan pada senin 11 Maret 2019 Pukul 11.30 Wib

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>58</sup>

Faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>59</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal).

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

---

<sup>58</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminogi*. Medan. Pustaka Prima. Halaman 247

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman

- a. pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
  - 1). Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - 2). Perbuatan jahat, cara pencegahan perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain
- b. diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku dalam menentukan diagnosa harus melalui 4 tingkatan :
  - 1). Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan
  - 2). Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari peraturan yang telah dilanggar dan perhatikan Unsur-Unsurnya
  - 3). Kemudian dari modus Operandinya dengan menggunakan penyelidikan
  - 4). Melakukan tindakan penyelidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Nursariani Simatupang *Ibid.*, halaman 247-248-249

Tingginya tindak pidana pencurian khususnya di wilayah Polsek Medan Labuhan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana tingginya tindak pidana pencurian ternak tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak tersebut. Dengan tingginya faktor-faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor-faktor tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari penelitian penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak ikan yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian langsung di Polsek Medan Labuhan dengan melakukan wawancara langsung kepada Peyidik Polsek Medan Labuhan, Aiptu Samsul Bahri selaku Peyidik menyatakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Negara terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak ikan adalah :

1. Membentuk jaringan intelijen.
2. Membentuk kring serse.
3. Membuat terobosan kreatif jembrana eling, dimana semua warga masyarakat wajib memposisikan dirinya jadi polisi untuk dirinya sendiri, sehingga apabila ada kasus pencurian ternak peran serta masyarakat sangat mendukung tugas polisi untuk mengungkap kasus tersebut.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Medan Labuhan menurut Aiptu Samsul Bahari upaya penanggulangan juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat desa bukan hanya oleh kepolisian semata jadi masyarakat juga berperan penting demi terciptanya suasana yang aman.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*)<sup>61</sup>

### 1. Kebijakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

---

<sup>61</sup> Abintoro Prakoso. *Op.Cit.*, Halaman 155-156

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Pandangan atau alam pikir yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru.

Beliau mengemukakan 3 alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukuman pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata di tunjukkan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

## 2. Kebijakan Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi

kejahatan (Politik Kriminal), barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (Hukum Pidana) namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peeningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor sosial.

a. upaya Pre-emptif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dimulai pada tahap pencegahan kejahatan yang disebut tahap pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik\sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Tahap kedua adalah tahap preventif, yaitu upaya yang ditekankan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Tahap ketiga dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara refresif tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dan preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan arahkan agar

tidak terjadi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Samsul Bahri mengatakan dalam rangka upaya preemtif kejahatan berupa pencurian ikan ternak yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, langkah awal yang kami lakukan dalam menanggulangi kejahatan berupa pencurian ikan ternak yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pemilik dan para pekerja PT. Extravet Nasuba agar lebih waspada dan menjaga ikan ternak mereka. Penyuluhan ini sangatlah penting mengingat bahwa pelaku pencurian ikan ternak terkadang juga melakukan aksinya pada malam hari pada situasi dan kondisi oleh karena itu apabila ingin melakukan aktivitas lain maka hewan ternaknya tersebut harus benar-benar sudah berada di dalam kandangnya dan jangan pernah di tinggalkan pada area persawahan karena selain dari adanya niat si pelaku juga karena adanya kesempatan. Penyuluhan ini dilakukan setiap hari jumat dan biasanya juga dikaukan pada saat pihak kepolisian melakukan patroli hal ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada atas maraknya pencurian yang terjadi dan khusus

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai peyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

pemilik PT. Extravet Nasuba agar memperhatikan ikan ternaknya tersebut dengan cara memasang CCTV. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menekan kriminalitas atas pencurian ikan.<sup>63</sup>

Bapak Aiptu Samsul Bahri juga mengatakan dalam mencegah pencurian ternak ikan dengan Melakukan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian ikan ternak adalah salah satu upaya untuk mencegah bertemunya niat si pelaku dan kesempatan yang ada. Hal ini dilakukan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. patroli merupakan kegiatan rutin dilakukan karena patroli berfungsi untuk mencegah terjadinya antara faktor niat si pelaku dengan kesempatan yang ada. pihak kepolisian yang melakukan patroli harus mampu mendeteksi sedini mungkin jika terdapat hal-hal yang mencurigakan di daerah tersebut dan segera menindakinya. Kegiatan patroli ini rutin dilakukan setiap hari oleh pihak kepolisian dan khusus daerah yang dianggap rawan dilakukan patroli 2 kali dalam sehari yaitu pada siang hari dan malam hari dan kegiatan patroli ini dilakukan sampai di pelosok daerah di medan Labuhan karena di pelosok daerah merupakan paling rawan terjadi pencurian ikan ternak. Selain kegiatan patroli ini dilakukan agar masyarakat tetap merasa aman dan merasakan perlindungan hukum bagi dirinya pencegahan yang itu sebagai pencegahan preemtif yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak aAiptu Samsul Bahri selaku penyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret Pukul 11.00 Wib

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahri selaku penyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret Pukul 11.00 Wib.

b. Upaya represif

Menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Medan Labuhan telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Medan Labuhan selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian ikan ternak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian ikan Patin di PT. Extravet Nasuba peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian ikan patin di PT. Extravet Nasuba yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polsek Medan Labuhan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Bahru beliau mengatakan Adanya ronda yang diadakan setiap malam dapat membantu pihak kepolisian pada saat melakukan patroli, dengan adanya ronda malam yang

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai peyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

dilakukan oleh masyarakat dapat membantu pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli karena mereka bisa menunjukkan jalur-jalur yang sering dilalui oleh pelaku pencurian hewan ternak pada saat melakukan patroli pada jam rawan terjadinya pencurian ikan ternak. Kegiatan ronda malam harus tetap didampingi oleh pihak kepolisian agar masyarakat yang sedang bertugas ronda malam tersebut tetap merasa aman. Kegiatan ronda malam harus mendapat respon dari kalangan masyarakat agar masyarakat mau ikut turut serta dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di lingkungannya sekitarnya karena dalam hal ini masyarakat yang merasa dirugikan Selain dari adanya upaya preventif atau pencegahan juga ada upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh oleh polisi, pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum, khusus dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan pencurian ikan ternak yang terjadi di Medan Labuhan. Setelah adanya laporan yang masuk, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui tersangka pencurian ikan ternak tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dalam melakukan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dalam ini harus berdasar pada KUHP dan KUHAP. pihak kepolisian sebagai salah satu dari penegak hukum sudah melaksanakan fungsinya dalam upaya mencegah dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pencurian ikan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai penyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan kehidupan para undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak pidana pencurian Hewan Ternak, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pencurian yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP. Kasus Pencurian ikan Ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak di Medan Labuhan yang terdapat di PT. Expravet Nasuba Khususnya daerah Kota Medan, ikan ternak merupakan harta yang sangat bernilai karena memiliki arti penting bagi usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat Ikan ternak sebagai hewan ternak, membuat PT. Expravet di Medan Labuhan khawatir dengan keamanan ikan ternak ini yang sering terjadi kehilangan ikan yang begitu banyak akibat dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab warga masyarakat Labuhan Deli mayoritas pekerja di PT Extravet Nasuba dalam tahun akhir ini sering terjadi pencurian ikan ternak di PT Extravet Nasuba sehubungan dengan makin meningkatnya kasus pencurian ikan ternak di PT. Extravet Nasuba

Berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara pencurian ini, antara lain adalah adanya desakan ekonomi, Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pembangunan di telah mengarah pada era industrialisasi yang juga berarti makin meluasnya lapangan kerja, namun semua ini belum cukup mampu untuk manampung tenaga kerja yang ada. Disamping itu selain faktor ekonomi terdapat pula faktor pendidikan yang relatif rendah juga menjadi faktor pendukung, karena kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk hanya bekerja sebagai buruh kasar yang tentu saja berpengaruh pada minimnya pendapatan mereka Fenomena lain yang merupakan faktor korelatif terjadinya banyak pencurian ikan milik PT. Extravet Nasuba di Labuhan Deli ini adalah pertama, karena banyaknya ikan yang di curi karena harga pasaran ikan patin cukup begitu mahal sehingga pelaku ingin mencari uang secara tidak halal dengan cara mencuri ikan milik PT. Extravet Nasuba.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Samsul Bahri menyatakan bahwa Pada kenyataanya banyak dari perkara pencurian ikan di tambak milik perusahaan PT. Extravet Nasuba yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan adanya pencurian. Disamping itu ada dua faktor penghambat dalam hal suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, Pelaku tidak tertangkap atau melarikan diri. Kedua, Pelaku tertangkap tetapi barang bukti tidak ditemukan. Pencurian ikan ini

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai peyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

dalam prosesnya ternyata mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan masyarakat semakin tinggi pula tingkat kejahatan pencurian ikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Tingginya tingkat kejahatan pencurian ikan di Labuhan Deli secara kualitas banyak dipengaruhi oleh majunya sarana informasi melalui berbagai media, majunya sarana transportasi dan meningkatnya kemampuan berfikir masyarakat. Media informasi seperti surat kabar, radio, Handphone dan televisi serta media yang lainnya merupakan sarana yang efektif untuk penyampaian informasi, namun disamping itu pula karena media ini juga membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Misalnya media handphone, saat ini dengan handphone semua orang bisa mengakses berbagai macam informasi yang bertujuan baik atau bahkan dapat juga mengakses informasi yang memiliki tujuan buruk hanya dalam hitungan menit saja. Dampak negatif dari semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi ini adalah bahwa melalui informasi tersebut yang kemudian dijadikan seseorang atau bagi para pelaku tindak pidana pencurian ikan untuk melakukan aksi-aksinya. Pencurian ikan membawa dampak yang buruk bagi cita-cita hukum yaitu adanya ketertiban dan keamanan, sebab tidak jarang suatu pencurian terjadi tanpa dapat dilakukan upaya penegakan hukumnya. Gagalnya upaya penegakan ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan teknis khususnya dalam tahap penyidikan dan penentuan pidana yang berkaitan dengan rumitnya tindak pidana pencurian ikan yang terjadi. Perlu kiranya dilakukan suatu upaya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat

penegak hukum setempat mengenai penanggulangan pencurian hewan ternak sapi serta penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sapi dengan asumsi bila penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sapi dapat diwujudkan maka akan dapat membantu upaya penanggulangan pencurian sapi baik secara preventif maupun secara represif.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai peyidik di Polsek Medan Labuhan pada Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.00 Wib

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka, kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. implementasi oleh kepolisian polsek Medan Labuhan terhadap menindak lanjuti tindak pidana pencurian ikan di PT Expravet Nasuba bahwa polsek Medan Labuhan dalam melakukan upaya represif ataupun cara penal dalam penerapan sanksi sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana dan polsek Medan Labuhan tidak lupa penyuluhan ke masyarakat atas pentingnya menjaga keamanan dalam bermasyarakat dengan cara melakukan ronda setiap malam yang dilakukan rutin oleh masyarakat secara bergantian guna untuk mencegah niat kejahatan ditengah masyarakat
2. dalam hambatan dalam penegakan hukum adalah keterangan tersangka yang selalu berbeli-belit Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tidak jarang dalam menghadapi keterangan tersangka atau terdakwa yang sering berubah-ubah pada tahap penyidikan, disini yang membuat para penegak hukum kesulitan untuk menemukan keterangan yang valid baik dari keterangan tersangka saksi dan korban dalam penyelidikan penegak hukum harus teliti dalam mempertanggung jawabkan hasil penyelidikan dan penemuan bukti yang harus dipenuhi karena bila penegak hukum gegabah dalam menerapkan

dalam melakukan penyelidikan akan mendzolimi tersangka atau pun korban dalam penemuan bukti dan barang bukti karena polisi tidak boleh menetapkan seseorang bersalah apabila tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sesuai amanat dalam Pasal 182 KUHAP.

3. upaya penegakan hukum polsek Medan Labuhan dengan cara yaitu menanamkan kesadaran hukum menerapkan upaya pencegahan berupa preemtif yaitu yaitu dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik\sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Tahap kedua adalah tahap preventif, yaitu upaya yang ditekankan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Tahap ketiga dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara refresif tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dan preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan arahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan pada Bab Skripsi ini. Maka dari saran dan pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Pelaksanaan hukum dalam penegakan pencurian ikan di PT. Extravet nasuba yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan sangat cepat dalam melakukan tindakan terhadap pencurian ikan ternak baik tindakan pencurian yang sangat meresahkan masyarakat
2. dalam penyidikan pasti memiliki hambatan dalam penyelidikan karena faktor kurangnya penyidik pembantu dalam menagatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat alangkah baiknya penyidik di tambah guna mempercepat penanggulangan kejahatan yang terjadi di daerah medan labuhan
3. Penggunaan upaya hukum menurut penulis sudah cukup puas karena telah melakukan upaya preemtif dan memberikan edukasi kemasyarakat terhadap maraknya kejahatan yang terjadi di medan labuhan penulis berharap pada penegak hukum untuk lebih meningkatkan kualitas dalam mengayomi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi. 2000. *Percobaan atau Penyertaan*. Malang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- L. Moeljatno. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminogi*. Medan: Pustaka Prima.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya ilmiah**

Chandra Sagala. “Kajian Teori Teori Tindak Pidana Pencurian dan Proses Penyidikan”, dalam Jurnal. 2016. Website di akses Rabu, 21 Agustus 2019 Pukul 16.35 Wib halaman 29-30

Eka Sasmitha. “Artikel” Pengertian Penegakan Hukum. Website <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses senin tanggal 1 juli 2019 pukul 15.09 Wib.

Muhammad Dipo Syahputra Lubis. “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”, dalam Jurnal Skripsi. 2013. Medan: Fakultas Hukum USU

Muhammad Zulfadli dkk. “Penegakan Hukum Responsif Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk membentuk Karakter Bangsa”, Makalah disampaikan dalam seminar nasional. 29 Oktober 2016. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial UNM halaman 271-272

Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74*. Diakses Rabu 10 Juli 2019 Pukul 15.08 Wib. Halaman 1

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **D. Internet**

Anonim, “Tafsir Web”, <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.34 WIB

Anonim, “Tentang PT. Expravet Nasuba”, <https://www.expravetnasuba.com/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 11.35 wib

Chandra Sagala. “Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Proses Penyidikan”, Melalui [www.Repository.unpas.ac.id](http://www.Repository.unpas.ac.id), diakses jumat tanggal 13 september 2019 pukul 21.42.

Djola. “Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan”, website <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html> di akses Rabu, 21 Agustus 2019 Pukul 16.35 Wib

Muhammad Zulfadli “ Penegakan Hukum Responsif Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk membentuk Karakter Bangsa’’. Website: <file:///C:/Users/user/Downloads/2751-6565-2-PB.pdf> diakses Tanggal 10 Juli 2019 Pukul 12.11 Wib

Nur Fatin “Blog’’ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-tindak-pidana-beserta-jenis-dan-unsurnya.html> diakses pada tanggal 12 april 2019 pukul 14.51 WIB

Om makplus, “definisi dan pengertian umum menurut para ahli’, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>. Diakses senin 26 agustus 2019 pukul 20.00 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : YUDI ANGGARA  
NPM : 1506200317  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN IKAN PATIN DI PT EXTRAVET NASUBA  
(STUDI DI POLSEK MEDAN LABUHAN)  
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/7/2019	Pengesahan skripsi	
24/7/2019	perhatikan penulisan yang baik	
31/7/2019	perbaiki pada Bab I	
5/8/2019	perhatikan penulisan yang baik	
13/8/2019	perhatikan Bab II & III	
19/8/2019	fokus pada pembahasan	
23/8/2019	perhatikan pembahasan sesuai pd masalah	
31/8/2019	Sempurnakan kesimpulan dan saran	
5/9/2019	fokus pada kesimpulan	
10/9/2019	Acc untuk diperbanyak di yjukan.	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, SH; MH)



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
SEKTOR MEDAN LABUHAN  
Jalan Titi Pahlawan No. 1. 20251

Medan Labuhan, 21 Januari 2019

Nomor : B / 143 / I / 2019 / Medan Labuhan  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Penerimaan izin riset Kepolisian  
Sektor Medan Labuhan

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA FAKULTAS  
HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan surat pemohon dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM atas nama YUDI ANGGARA NPM 1506200317, Program Studi Ilmu Hukum Perihal Mohon Izin Riset , tanggal 21 Januari 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa Kepolisian Sektor Medan Labuhan memberikan izin kepada mahasiswa a.n YUDI ANGGARA NPM 1506200317, Program Studi Ilmu Hukum. untuk dapat melaksanakan riset di Polsek Medan Labuhan guna penyusunan skripsi yang berjudul *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin di PT. Expravet Nasuba (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan)"*
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN

  
ROSYID HARTANTO, S.H., S.I.K., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 84020982

Tembusan :

1. Umsu Fak. Ilmu Hukum
2. Mahasiswa Ybs.

